

**PERILAKU EKONOMI DALAM BINGKAI ANTARA *AL-MU'AMALAH*  
*AL-MADDIYAH* DAN *AL-MU'AMALAH AL-ADABIYAH***

**Abdul Khobir**

Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan  
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan

**Abstract:** There are three main economic activities that every individual has to do with them in his or her life to achieve economic well-being and prosperity. They are; production, distribution and consumption. Those activities concern not only with need fulfillment and profitability, but also involve human behaviour either producers' behaviour or consumers' behaviour. The economic man whose behaviour arises from the scarcity of means to achieve given ends, has made people to behave in a way that is in accordance with economic rationality to achieve maximization. However, rationality does not necessarily imply maximization, as the forms of rationality could be selfish and egoistic, it could also be beneficial for one individual but harmful for the society. This is, because the principle of Economics is that every individual is actuated and motivated by self-interest. In an Islamic perspective, people's behaviour must be in accordance with the Islamic values and norms and to seek the pleasure of God the almighty. This does not mean to ignore the rational behaviour in economy, but that rationality must be in accordance with the Shari'ah and the Islamic values and norms which in turn will guide them in dealing with economic activities to bring them into economic well-being and prosperity. With regard to the behaviour in dealing with people and other creatures and to treat people as we wish to be treated in good treatment, I will come up with the concept of *al-Mu'amalah al-Maddiyah* and *al-Mu'amalah al-Adabiyah*. Although the concept is quite universal, it is quite useful to apply them in our economic activities in the framework of Islamic economics, so that our economic behaviour is in accordance with the Shari'ah.

**Kata Kunci:** Economic behavior; al-Muamalah al-Maddiyah; al-Mu'amalah al-Adabiyah

**Pendahuluan**

Terbatasnya sumber daya ekonomi dan keinginan manusia yang tidak terbatas, membuat manusia melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menghalalkan segala cara dalam melakukan aktivitas ekonominya, namun tidak sedikit yang berpegang teguh kepada ajaran Islam dalam melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan shari'at Islam. Ekonomi Islam mengharuskan semua pengikut dan pelaku ekonomi untuk berperilaku sesuai dengan ajaran Islam, sehingga diharapkan tercipta suatu lingkungan ekonomi yang penuh dengan keadilan, kebajikan, kooperatif, saling menguntungkan dan tidak ada yang

dirugikan. Dengan kata lain, perilaku ekonomi yang sesuai dengan *Shari'ah*. Berkaitan dengan perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi, penulis mencoba membahas perilaku manusia yang berkaitan dengan materi (*al-Mu'amalah al-Maddiyah*) dan perilaku manusia yang berkaitan dengan sikap kesopan santunan diantara manusia (*al-Mu'amalah al-Adabiyah*).

Semua manusia tentu ingin diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan manusia lainnya dengan baik dan sopan, karena itu memperlakukan sesama makhluk dengan baik merupakan suatu keharusan, seperti kata kata bijak “pergaulilah manusia seperti sebagaimana kamu ingin mereka memperlakukan kamu” atau “*treat others as you wish to be treated*”.

"عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به" (حكمة).

*Man by nature is social being* atau *al-Insan Madaniyyun bi al-Tab'i* atau manusia itu adalah makhluk sosial yaitu bahwa manusia itu saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa kehadiran manusia lainnya. Karena manusia itu terdiri dari hati, akal dan nafsu, dimana nafsu ini mempunyai kecenderungan untuk berbuat jahat, maka diturunkanlah *Shari'ah* yang mengatur *Mu'amalah* atau pergaulan antar manusia baik *Mu'amalah* dengan Allah atau *Mu'amalah* dengan sesama manusia. Tujuan diturunkannya *Shari'ah* itu sendiri adalah untuk menyebarkan rahmat dan keadilan ke seluruh makhluk di bumi ini. Al-Gazaly mengatakan “Tujuan dari *Shari'ah* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang terletak pada menjaga keimanan, nyawa, akal, keturunan dan kekayaan.” Sedang Ibn al-Qoyyim mengatakan “*Shari'ah* berdiri diatas dasar kebijakan (*wisdom*) dan kesejahteraan seluruh manusia baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Kesejahteraan itu sendiri terletak pada keadilan, kasih sayang, kebajikan dan kebijaksanaan. Segala sesuatu yang menyimpang dari keadilan ke penindasan, dari kasih sayang ke kekerasan dan kekejaman, dari kesejahteraan ke kesengsaraan dan dari kebijakan ke ketololan bukanlah merupakan bagian dari *Shari'ah*.”

Dalam makalah ini penulis ingin membahas perilaku manusia terutama perilaku ekonomi dalam kerangka perilaku *al-Mu'amalah al-Maddiyah* dan *al-Mu'amalah al-Adabiyah*. Saya tidak bermaksud untuk menyajikan seluruh macam-macam *al-Mu'amalah* termasuk syarat dan rukunnya, tetapi saya akan menyajikan beberapa

macam *al-Mu'amalah* saja dan kemudian lebih menekankan rahasia-rahasia dan hikmah yang terkandung serta kemaslahatan dibalik apa yang telah disyari'atkan oleh Allah terutama yang berkenaan dengan kehidupan sosio-ekonomi masyarakat.

#### *Al-Mu'amalah Al-Maddiyah*

*Al-Mu'amalah al-Maddiyah*, yaitu suatu pergaulan yang terjadi antar manusia yang berkaitan dengan materi atau yang porosnya berada diatas sesuatu yang bersifat materiil seperti jual beli barang dan jasa maupun jual beli di pasar modal. dan yang merupakan pertukaran harta benda dan kemanfaatan antara manusia melalui akad atau transaksi (Ali Fikri: 1938, 7).

#### *Al-Mu'amalah Al-Adabiyah*

*Al-Mu'amalah al-Adabiyah* yaitu suatu pergaulan antar manusia yang penekanannya kepada perilaku, sikap dan tindakan yang bersumber dari lisan dan anggota badan yang dasarnya adalah kesopanan dan berperadaban supaya bisa tercipta masyarakat madany. Misalnya jujur, benar dalam ucapan, tindakan, melakukan kesaksian apa adanya dan benar, menjauhkan diri dari berbohong dalam ucapad, tindakan, kesaksian palsu, sumpah bukan karena Allah, sumpah-sumpah bohong. Meninggalkan perkataan dan perbuatan jahat dan keji, menjaga dan menyimpan rahasia dan tidak menyebarkannya, tidak pernah memata-matai, tidak menggosip, tidak mengadu domba, tidak menfitnah dan tidak berburuk sangka (Ali Fikri: 1946, 9).

Menjaga perilaku yang beradab dan berakhlak dalam mempergauli manusia, meninggalkan sifat nifak (tidak munafik), riyah, bohong, menjaga amanah, tidak berkhianat, menepati janji, menjaga keikhlasan dalam beramal, mempergauli manusia dengan baik dan *Mujamalah*, mengadakan *Islah* diantara manusia, menjaga kasih sayang dan toleransi antar manusia, suka memberi maaf, tidak suka marah dan berkelahi, apalagi berdebat yang tidak ada gunanya.

Pendeknya *al-Mu'amalah al-Adabiyah* berkaitan dengan bagaimana mempergauli manusia secara baik sehingga bisa tercipta apa yang dinamakan masyarakat madany atau *civil society*.

### Beberapa Macam *Al-Mu'amalah Al-Maddiyah*

1. *Al-Bay'* atau jual beli yang artinya pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu, atau pemindah alihan kepemilikan harta benda dengan harta benda atau dengan sesuatu pengganti misalnya uang. *Mu'amalah al-Bay'* disyariatkan berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

"وأحل البيع وحرم الربا" (البقرة).

"التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء" (قول النبي عليه الصلاة والسلام، عن أبي سعيد).

"عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق" (قول النبي عليه الصلاة والسلام، عن أبي سعيد).

"أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده" (قول النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد والطبراني وغيرهما).

Di dalam ilmu ekonomi, dikatakan bahwa ada dua motif yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan bisnis atau usaha yaitu, motif keuntungan dan motif pencapaian prestasi. Para ahli ekonomi sudah sejak dulu berpendapat bahwa motif dibalik pengambilan resiko dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis dan industri adalah keuntungan. Pengusaha yang berani mengambil resiko dalam melakukan kegiatan usaha dan industri sangat masuk akal bila menerima imbalan berupa keuntungan dari usahanya tersebut. Karena itu, pengusaha hanya akan melakukan kegiatan usaha, bisnis atau industri, jika ada harapan akan memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, keuntunganlah yang menjadi motif dan insentif pengusaha dalam melakukan kegiatan bisnis.

Jika ini yang terjadi, maka apakah pendirian Islam dalam konteks ini? Jawabannya ada di al-Qur'an yang menyatakan bahwa jual beli harus dilakukan secara halal atau *al-Bay'* harus *halal*. *Al-Bay'* yang dalam bahasa Arab artinya jual beli, transaksi bisnis atau aktivitas industri apapun jenisnya, dimana semua itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi yang jelas *al-bay'* melibatkan dua hal;(1) kewirausahaan (2) motif keuntungan (AHM. Sadeq: 1990, 25-26).

Kegiatan usaha atau kewirausahaan (*entrepreneurship*) inilah yang menurut para pakar ekonomi merupakan kunci utama dari proses pertumbuhan ekonomi. Karena begitu penting arti jual beli bagi pertumbuhan ekonomi yang berarti meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemakmuran rakyat, sampai Nabi (*saw*)

sendiri mengatakan bahwa 9/10 dari rizki Allah yang beredar di bumi ini berasal dari kegiatan usaha jual beli dan perdagangan termasuk aktivitas bisnis dan industri. Tambahan lagi bahwa kewirausahaan di dalam bisnis dan perdagangan secara spesifik sangat dianjurkan dalam ekonomi Islam, bahkan kedudukan yang tinggi patut diberikan kepada pedagang, usahawan yang tulus, jujur, amanah dan benar. Pengusaha semacam itulah yang akan mendapatkan status dan kedudukan yang tinggi di hari pembalasan kelak Hal ini mengandung pengertian bahwa untuk memperoleh keuntungan tidak boleh dengan cara menipu, menimbun barang dengan harapan kalau harga tinggi baru dijual, juga menggunakan uang palsu dalam melakukan transaksi perdagangan, sebab ini merupakan kezaliman.

Al-Ghazaly mengatakan mengenai perbuatan adil dalam *mu'amalah* secara ekonomi dan menjauhi perbuatan *dzulm*. (Al-Ghazali: tt, 2:82).

Pertama apa yang kemadharatannya itu bersifat umum yaitu perbuatan menimbun dan memperjual belikan uang palsu.

Kedua apa yang kemudharatannya itu bersifat pribadi atau bagi yang bermu'amalah seperti memuji barang dagangan dengan sesuatu yang tidak ada padanya, tidak menyembunyikan cacat yang ada pada barang dagangannya, tidak mengurangi timbangan dan tidak menyembunyikan harga yang berlaku pada waktu itu

Dalam teori ekonomi konvensional, pengusaha hanya akan melakukan kegiatan usaha, bisnis atau industri, atau menginvestasikan modal dan uangnya, jika ada harapan akan memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, keuntunganlah yang menjadi motif dan insentif pengusaha dalam melakukan kegiatan bisnis. Jika situasi ekonomi menghendaki adanya suku bunga yang tinggi disebabkan krisis ekonomi atau hal lainnya, maka pengusaha dalam hal ini hanya berani melakukan kegiatan usaha atau investasi bila tingkat efisiensi marjinal dari modal (*marginal efficiency of capital*) sama dengan tingkat pengembalian pembayaran suku bunga. Mengapa demikian? Karena perilaku investasi bergantung kepada tingkat suku bunga dan tingkat ekpektasi keuntungan. Semakin tinggi tingkat suku bunga semakin rendah tingkat investasi, karena hal ini menyangkut tingkat ekpektasi pengembalian biaya modal yaitu suku bunga. Dan jika tingkat suku bunga tidak berubah maka perilaku investasi akan bergantung kepada tingkat ekpektasi

pengembalian atau keuntungan, hal ini terjadi karena investasi hanya bisa dilaksanakan bila efisiensi marginal dari modal (*marginal efficiency of capital*) lebih besar dari atau minimal sama dengan tingkat pembayaran bunga, karena bunga merupakan harga yang harus dibayarkan dan termasuk biaya produksi. Disamping itu system bunga secara tidak langsung akan memperburuk masalah pengangguran, bila pemilik modal enggan berinvestasi jika laba yang akan didapat lebih kecil dari suku bunga yang berlaku. Misalnya, bila tingkat suku bunga yang berlaku 18% dan uang atau modal yang diinvestasikan hanya akan menghasilkan 17%, maka menurut pandangan ekonomi kapitalis investasi ini tidak produktif sehingga tidak perlu dilakukan. Bahkan menurut mereka suatu tingkat bunga yang tinggi akan menekan kegiatan ekonomi dan menyebabkan penanaman modal lebih kecil (Mannan: 1997,60).

Hal ini terjadi karena bunga berhubungan negatif dengan penanaman modal, semakin tinggi bunga semakin rendah investasi yang akan dilakukan, sebaliknya semakin rendah bunga yang ditawarkan semakin banyak orang yang akan berinvestasi dengan catatan hasil keuntungan yang didapat harus melebihi biaya produksi termasuk didalamnya untuk membayar bunga. Atau bila efisiensi marginal dari modal (*marginal efficiency of capital*) lebih besar dari atau minimal sama dengan tingkat pembayaran bunga.

Karena itu bunga dilarang dalam system ekonomi Islam yang ideal. Penghentian investasi ini secara tidak langsung akan berakibat pada tidak dimanfaatkannya sumber daya ekonomi yang ada dan memperkecil kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Karena pekerjaan dan pendapatan sebagian besar tergantung pada investasi dan investasi tergantung pada efisiensi marginal dari modal dan suku bunga. Efisiensi marginal dari modal merupakan tingkat hasil yang diharapkan dari aktiva modal baru, dan bilamana harapan laba tinggi maka pengusaha akan menginvestasikan modal atau uangnya lebih besar (M.L. Jhingan, :2000, 133). Dan bila tidak maka mereka tidak akan melakukan investasi atau tambahan invesatsi lagi.

2. *Al-Ijarah* atau sewa yang artinya penjualan atau pengambil alihan manfaat sesuatu kepada orang lain dengan membayar sesuatu sebagai pengganti misalnya uang sewa. *Mu'amalah al-Ijarah* disyari'atkan berdasarkan dalil-alil berikut ini:

"فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن" (الطلاق).

"أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه" (قول النبي عليه الصلاة والسلام)

Teori ekonomi mengenai distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi. Setiap faktor produksi mempunyai nilai jasa atau harga yang harus dibayarkan, misalnya sebagai tenaga kerja ia memperoleh upah atau gaji, sebagai pengusaha ia memperoleh laba atau keuntungan, sebagai pemodal ia memperoleh bunga, sebagai pemilik tanah ia memperoleh uang sewa. Kita telah sepakat bahwa pekerja harus menerima upah atau gaji dari apa yang telah ia kerjakan, tetapi berapakah harga yang layak dibayarkan kepada tenaga kerja sangat tergantung pada pasar tenaga kerja yang di dalam system ekonomi konvensional dikenal dengan teori produk marginal dari tenaga kerja (*marginal product of labor*), dimana selama hasil bersih tenaga kerja lebih besar dari tariff upah yang majikan bayarkan, maka majikan akan terus memperkerjakan tenaga kerja tambahan sampai pada batas dimana majikan mau membayar tariff upah nominal sama dengan nilai produk marginal dari tenaga kerja (*value of the marginal product of labor*) (Miller dan VanHoose: 1993,441).

Jadi produk marginal tenaga kerja merupakan tambahan keuntungan dari output yang dihasilkan dari memperkerjakan tambahan satu unit tenaga kerja. Jika seandainya upah tenaga kerja tadi tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja, majikan tidak bertanggung jawab atas hal itu.

Dalam ekonomi Islam tentu upah yang layak bukanlah suatu konsesi, tetapi merupakan suatu keharusan dan hak asasi yang dapat dipaksakan oleh negara (Mannan: 1997,117). Kalau upah yang layak sudah menjadi keharusan maka penetapan upah dan perumusan teori produk marginal tenaga kerja perlu disesuaikan dengan tepat dengan berpedoman kepada *Sbari'ah*.

Untuk itu harus ada saling pengertian antara majikan dan buruh sehingga keduanya bisa memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi yang pada akhirnya jika tingkat produktivitas tinggi, maka output yang dihasilkan akan tinggi dan ini berarti terjadi pertumbuhan ekonomi, tanpa ada yang merasa tertindas.

3. *Al-Muzara'ah* yaitu bagi hasil dari penanaman tanaman yang bibitnya dari pemilik tanah. *Mu'amalah al-Muzara'ah* disyaria'atkan berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

"عامل النبي أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أوزرع" (قول النبي عليه الصلاة والسلام، رواه ابن عمر).  
"ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة" (قول النبي عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري).

Sebagian orang tidak mempunyai modal untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ada orang yang bisa bekerja untuk tuan tanah dengan menanam tanah itu dan benihnya dari pemilik tanah tersebut. *Mu'amalah* ini sungguh menolong mereka dari keterpurukan hidup. Tetapi yang menarik untuk diambil pelajaran dari *Mu'amalah* ini adalah bahwa ada seseorang yang mempunyai tanah yang tidak punya modal untuk menanam tanahnya kemudian ia meminjam uang di bank. Kalau ketika jatuh tempo si petani tidak bisa bayar uang pinjaman tersebut hendaknya pihak bank tidak menyita tanah pertanian milik sipetani, tetapi hendaknya pihak bank *bermu'amalah* seperti *mu'amalah al-muzara'ah* sampai sipetani tersebut bisa melunasi pinjamannya. Sebab kalau tanahnya diambil oleh pihak bank, maka sipetani akan kehilangan lapangan pekerjaan yang artinya ia tidak akan mempunyai pendapatan dari bertani dan tidak bisa menghidupi keluarganya, akibatnya akan menambah pengangguran, dan yang terjadilah situasi dimana yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.

4. *Al-Mudarabah* yaitu suatu akad kerja sama untuk melaksanakan suatu usaha antara dua pihak yaitu pihak penyedia modal atau Sahib al-Mal dan pihak yang mengelola usaha atau *Mudarib*, dimana bagi hasil ditentukan berdasarkan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya atas kesepakatan bersama, sedang resiko kerugian ditanggung oleh penyedia modal. *Mu'amalah al-Mudarabah* disyari'atkan berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

"وآخرون يضربون في الأرض يبتغون في من فضل الله" (المزمل 20).

5. *Al-Musharakah* yaitu suatu akad kerja sama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Adapun bagi hasil berdasarkan proporsi



penyertaan modal atau berdasarkan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya atas kesepakatan bersama. Jika terjadi kerugian maka kerugian akan ditanggung bersama-sama sebatas jumlah dan proporsi modal yang disertakan. *Mu'amalah al-Musharakah* disyari'atkan berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

"يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما" (الحديث

القدسي)

Mengenai *al-Mudarabah* dan *al-Musharakah*, saya dengan sengaja tidak akan membicarakannya, sebab sudah ada yang akan berbicara masalah topik ini.

6. Al-Wakf, asal mula disyari'atkan *Mu'amalah al-Wakf* adalah karena mereka para orang kaya ingin meninggalkan peninggalan yang dapat memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat manusia, dan dari hadis yang diriwayatkan Ibn Umar bahwa Umar (ra) pernah berkonsultasi kepada Nabi (saw) mengenai apa yang sebaiknya diperbuat dengan tanah yang dipunyai di Khaibar, sedang ia tidak punya uang. Nabi berkata: "Jika kamu suka wakafkanlah aslinya dan kamu bersadaqah dengannya". Dan berikut ini hadisnya:

"روي عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر فأتي النبي صلى الله عليه وسلم

يستأمر فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟

قال: إن شئت حبست أصلها وتصدق بها. قال: فتصدق بها عمر. إنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث،

وتصدق بها في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح علي من وليها أن

يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالا. (رواه

البخاري).

Wakaf merupakan *mu'amalah* yang tidak ada dalam system ekonomi manapun selain ekonomi Islam. Memang banyak motif, mengapa orang mau mewakafkan hartanya kepada lembaga wakf. Ada yang motifnya, supaya harta peninggalannya dapat diurus dengan baik oleh lembaga wakf sehingga menjadi amal jariyah baginya. Ada yang motifnya, karena takut hartanya akan disita oleh penguasa (ini

terjadi pada masa pemerintahan kerajaan Islam), sehingga lebih baik diwakafkan saja kepada lembaga wakf.

Contoh yang paling bagus dari suatu lembaga yang mempunyai banyak harta wakf adalah perguruan tinggi al-Azhar di Cairo Mesir, sehingga dengan harta wakf itu lembaga ini dapat memberikan beasiswa kepada banyak mahasiswa dari seluruh dunia yang mempelajari Islam di Universitas tersebut.

Kalau kita tanyakan kepada mereka pengelola Bank Mu'amalat Indonesia atau bank-bank Shari'ah lainnya, berapa persen dana yang disalurkan untuk kegiatan *Mudarabah* (karena sifatnya yang mengandung resiko tinggi), mereka akan menjawab hanya sedikit persen, mengapa? Karena mereka tidak mau mengambil resiko. Tetapi bila kegiatan bisnis, usaha atau *mudarabah* dilakukan melalui dana wakaf -yang tentunya niatnya harus baik- maka perkembangan harta dan uang itu akan cepat. Pertama pihak lembaga wakaf tidak terlalu khawatir karena dananya dari wakaf, kedua pihak pengusaha atau *mudharib* akan bersungguh-sungguh karena dana wakaf itu keramat yang bisa memberi pengaruh baik dan buruk bagi yang memakainya.

### **Beberapa Macam *Al-Mu'amalah Al-Adabiyah***

Saya tidak akan berbicara panjang lebar berkenaan dengan macam-macam *al-Mu'amalah al-Adabiyah*, Karena hal ini berkaitan dengan perilaku yang bersifat normatif, dan untuk menjadi manusia sempurna, seseorang harus bisa melakukan *al-Mu'amalah al-Adabiyah*. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bersikap adil dan baik. Sebagaimana Allah mengatakan:

"إن الله يأمر بالعدل والإحسان" (لنحل 90).

Keadilan dan kebaikan merupakan nilai-nilai yang sangat penting dalam ekonomi Islam, disamping nilai kebebasan, musyawarah, kesabaran dan tawakkal dalam setiap melakukan kegiatan ekonomi (al-Misry: 1999, 25-30).

2. Bersikap jujur dalam segala hal.

Kejujuran ini akan membawa perekonomian bebas dari segala korupsi, kolusi dan nepotisme, dan ini tentu akan membuat persaingan bisnis menjadi persaingan sehat seperti yang dianjurkan oleh Islam "*fastabiqul Khairat*", sebab

tidak ada yang berbohong dan dibohongi dalam setiap melakukan transaksi perdagangan sehingga orang tidak perlu takut melakukan kegiatan ekonomi baik berbisnis maupun berinvestasi dan kita telah ketahui investasi membawa pengaruh pada perekonomian, seperti penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

3. Bersikap amanah

Jika semua pelaku ekonomi bersikap amanah, maka tidak akan ada eksploitasi sumber daya ekonomi yang berlebihan, baik terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sehingga yang ada nanti adalah penyebaran rahmat Tuhan kepada semua makhluk bahkan kepada pelestarian alam itu sendiri. Dengan demikian baik majikan maupun buruh mengetahui hak kewajibannya masing-masing tidak ada yang merasa dirugikan.

4. Menepati janji dan tidak berkhianat

Dalam suatu transaksi bisnis kalau sudah kontrak diteken, maka tidak ada kata berkhianat atau tidak menepati janji. Pengingkaran terhadap kontrak yang telah sepakati bisa menyebabkan kekacauan. Dalam hal ini termasuk aturan main yang telah ditetapkan oleh negara dalam menciptakan iklim yang kondusif dalam menarik penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri.

5. Bermurah hati (bersikap toleran)

"قال النبي صلى الله عليه وسلم "رحم الله رجلا سمحا، إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى" رواه البخاري

Diantara sikap bermurah hati dan toleransi dalam berjualan adalah tidak mencari untung terlalu tinggi dan dalam membeli tidak ngeyel dalam menawar harga. Dan semua hal yang berkaitan dengan *busn al-mu'amalah*. (Ali Fikri: 1946, 360)

**Antara *Al-Mu'amalah Almaddiyah Wa Al-Adabiyah***

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua *mu'amalah* tersebut, hanya saja seorang Muslim yang ingin *bermu'amalah al-maddiyah* harus selalu disertai oleh *al-mu'amalah al-adabiyah*. Dengan kata lain, kedua *mu'amalah* tersebut merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama yang berarti antara satu sama lain tidak mungkin dipisahkan ketika melakukan *bermu'amalah*.

Namun demikian ada beberapa *al-mu'amalah al-adabiyah* yang tidak ada kaitannya dengan materi seperti *mu'amalah* seorang anak dengan orang tuanya, seorang murid dengan gurunya dan sebagainya.

## Penutup

Manusia itu adalah makhluk sosial, maka suatu keharusan bagi manusia untuk hidup bermasyarakat, saling membutuhkan, saling tolong menolong dalam kebaikan, menjunjung tinggi moral dan nilai-nilai Islam, bersikap santun, toleran, bertutur kata yang bagus, pendeknya harus ada *busn al-mu'amalah* atau berperilaku baik dan sopan serta berakhlakul karimah untuk terciptanya masyarakat madany.

Sebagai pedagang, kamu harus memperhatikan cacat yang ada pada barang dagangan kamu dan tidak menipu pembeli, maka kamu telah berbuat ihsan dalam *mu'amalah* (Ali Fikri: 1946, 337) Menurut penulis kalau *al-Mu'amalah al-Maddiyah dan al-Adabiyah* dilakukan oleh setiap individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi, maka akan tercipta sebuah system ekonomi Islam yang ideal. Wa Allahu A'lam bi al-Sawab.

## Daftar Pustaka

- Al-Ghazaly. *Ihya' Ulum al-Din* Vol. 2 tt:tp, tt.
- Al-Mannan, M. Abd. *Islamic Economics, Theory and Practice* Ter. M. Nastangin Yogyakarta: Dna Bhakti Wakaf, 1997
- Al-Misry, Rafiq Yunus. *Usul al-Iqtisad al-Islamy* Damaskus: Daar al-Qalam, 1999.
- Fikri, Aly. *Al-Mu'amalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah* Vol. 1-3 Kairo: Mustafa al-Bany al-Halaby, 1946.
- Jhingan, M.L. *The Economic of Development and Planning* Ter. D. Guritno, S.H. Jakarta: Raja Gravindo, 2000
- Miller. Roger LeRoy dan David D. VanHoose, *Modern Money and Banking* Singapore: McGraw Hill, 1993
- Sadeq, AHM. *Economic Development in Islam* Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn., Bhd., 1990